

Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Bagi Dosen dan Tendik di Lingkungan UNIBI

Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari, Muhammad Fadli Nur Insan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Email: kacadian@unibi.ac.id; putrigantine@unibi.ac.id; fadlinoerinsan22@gmail.com.

Abstrak

Wajib pajak berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Hal ini guna memberikan solusi bagi karyawan di mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Target luaran yang akan dicapai adalah artikel publikasi dalam forum ilmiah sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Form 1770 S & 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi mengenai pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi serta tutorial secara *offline* dan *soft copy* materi kepada Mitra. Adapun isi dari tutorial yang dilakukan adalah penjelasan e-filing, simulasi pengisian, dan pelaporan e-filing SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi formulir 1770 S & 1770 SS, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing.

Kata Kunci: Pendampingan, Pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi,, E-Filing

Abstract

Taxpayers are obliged to calculate and remit tax, as well as fill in and report the Annual Personal Income Tax SPT no later than March 31 of the following year. The aim of this Community Service (PkM) is to provide assistance to partner employees in filling out and reporting the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers Form 1770 S & 1770 SS using e-filing. This is to provide a solution for employees at partners to carry out their obligations as individual taxpayers. The output target to be achieved is publication of articles in scientific forums as a speaker. The method used in this activity is a training method on filling and reporting the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers Form 1770 S & 1770 SS using e-filing. This activity is carried out by providing material regarding income tax (PPh Pasal 21) related to the reporting of Individual Annual Tax Returns as well as offline tutorials and soft copies of the material to Partners. The content of the tutorial is an explanation of e-filing, a simulation of filling in, and reporting e-filing of the Individual Taxpayer's Annual Income Tax SPT form 1770 S & 1770 SS, so that partner employees can practice directly in filling out and reporting their respective Annual Income Tax SPTs. .bookkeeping has not been fully applied in their business activities due to their ignorance of the importance of bookkeeping for business.

Keywords: Assistance, Annual Tax Reporting, Individual Taxpayers, E-Filing

1 PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang didapatkan dari iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Resmi, 2019).

Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT

Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing yang dapat diakses di halaman website pajak.go.id. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP (pajak.go.id, 2022). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-filing di DJP Online.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak khususnya di Indonesia yang masih masih enggan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya dengan benar. Berdasarkan data Ditjen Pajak, Persoalan ini dapat dilihat sejak 3 tahun terakhir dimana jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT tidak beranjak, yaitu sebesar 19 juta. Kondisi ini pun berujung pada terbatasnya akselerasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun di tahun ini, target kepatuhan pajak ditetapkan sebesar 80%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi rasio kepatuhan formal Wajib Pajak di tahun lalu yang mencapai 84% (Tommy, 2023).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia memang masih berada di kisaran 60-70 persen dengan dominasi Wajib Pajak orang pribadi karyawan, bukan Wajib Pajak badan atau pengusaha. Kepatuhan Wajib Pajak sebenarnya mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh Wajib Pajak harus menyampaikan laporan

kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan SPT dalam setiap masa atau tahunannya.

Namun, tidak sedikit juga Wajib Pajak yang masih enggan untuk melaksanakan pelaporan pajaknya terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain tidak lapor, kebiasaan lainnya adalah Wajib Pajak kerap menyampaikan laporan SPT-nya mendekati batas waktu yang ditentukan alias mepet. Banyak juga yang baru melaporkan SPT di hari terakhir. Akibatnya, website DJP pun down dan tidak bisa diakses karena traffic yang sangat padat. Ujungnya tidak sedikit WP yang akhirnya telat dan batal melakukan pelaporan.

2 METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban wajib pajak, pajak penghasilan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21);
2. Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Form 1770 S & 1770 SS menggunakan e-filing.

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);
2. Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan form 1770 S & 1770 SS dengan menggunakan e-filing;
3. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi dengan form 1770 S & 1770 SS menggunakan e-filing.

Dalam pelaksanaan PKM tim pelaksana melakukan beberapa tahapan yaitu:

Tahap 1

Menentukan sasaran mitra PkM serta melakukan analisis kebutuhan pelatihan terhadap mitra PkM.

Tahap 2

Membuat proposal PkM dan anggaran PkM sesuai dengan ketentuan LPPM serta menyerahkan proposal PkM kepada keuangan untuk pendanaan PkM dan diserahkan ke bagian LPPM. Jika proposal disetujui maka kegiatan PkM dilaksanakan dan jika tidak disetujui maka dilakukan perbaikan proposal pengajuan PkM.

Tahap 3

Membuat penyusunan materi pelatihan dan membuat modul pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan dari mitra PkM.

Tahap 4

Melakukan persiapan pelatihan PkM seperti pembentukan tim PkM dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator/anggota PkM, hal-hal teknis seperti pembuatan flyer untuk di sebarluaskan kepada peserta pelatihan, tempat pelatihan, staterkit, konsumsi, doorprize dan lainnya.

Tahap 5

Melakukan tahap pelaksanaan PkM berupa pelatihan pengisian SPT Form 1770 S & 1770 SS bagi mitra PkM.

Tahap 6

Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Dosen dan Tendik di lingkungan UNIBI pada bulan Januari 2023 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah itu, pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari SDM UNIBI untuk membuat pelatihan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S & 1770 SS dengan

menggunakan e-filing. Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Jumat, 28 Februari 2023 pukul 08.00 sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan melalui pemberian materi mengenai pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan perhitungan pajak karyawan lalu dilanjutkan dengan kegiatan praktik pengisian SPT PPh Orang Pribadi formulir 1770 S & 1770 SS dengan menggunakan e-filing yang dilakukan secara luring/offline di Aula Lantai 3.

Peserta pun diberikan pula materi dan formulir SPT 1770 S & 1770 SS di akun masing-masing melalui lama pajakgo.id, stater kit (map plastik, alat tulis, dan notes). Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S & 1770 SS dengan melihat dan mendengarkan simulasi langsung dari narasumber. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber.

Kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik dengan kondisi pasca pandemic virus covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Form 1770 S & 1770 SS telah terisi dengan benar sesuai video simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S & 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami membagikan kuisioner terbuka melalui google form kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa narasumber dan materi yang dibahas telah sesuai dengan kebutuhan peserta dan peserta menginginkan kelanjutan kegiatan mengenai pepadanan NIK-NPWP yang akan berlaku per 1 Januari 2023.. Topik tersebut dibutuhkan karena:

1. Pepadanan ini akan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki NPWP benar-benar terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan membantu meminimalkan jumlah pengemplang pajak yang mengaku memiliki NPWP

namun sebenarnya tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;

2. Pepadanan NIK dan NPWP akan membantu meningkatkan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan memproses data perpajakan masyarakat Indonesia;
3. Pepadanan NIK dan NPWP juga akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan di Indonesia. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan pengeluaran dan pemasukan masyarakat Indonesia serta meminimalkan potensi kecurangan perpajakan.

3.2 Pembahasan

Hasil kegiatan PkM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.
2. Ketercapaian tujuan pelatihan.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan baik materi maupun praktik pengisian SPT PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS.

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya yaitu 93 orang yang terdiri dari Dosen dan Tendik di lingkungan UNIBI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 56 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 68%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil atau sukses. Ketercapaian tujuan pengisian dan pendampingan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan

mengakibatkan tidak semua materi tentang praktik pengisian SPT PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS menggunakan e-filing belum dapat disampaikan secara detail. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu kualitas media pembelajaran yang telah dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan PkM ini cukup baik, karena materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi pendampingan yang telah disampaikan adalah:

1. Penjelasan Pajak Penghasilan.
2. PPh Pasal 21 (Dasar Hukum, Pengertian, Klasifikasi Pegawai, Tarif PPh Pasal 21, Kode PTKP, Perhitungan Dasar PPh Pasal 21 Karyawan).
3. Jenis-Jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi seperti Form 1770 S, 1770 SS & 1770 SS.
4. Praktik pengisian SPT PPh Orang Pribadi seperti Form 1770 S, 1770 SS & 1770 SS menggunakan e-filing dimana peserta membawa bukti potong masing-masing yang telah diberikan oleh bagian SDM.

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu sehari sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi yang diberikan. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pengisian SPT PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS menggunakan e-filing dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan yang diisi oleh peserta melalui google form yang dishare oleh panitia. Manfaat yang diperoleh Dosen dan Tendik adalah dapat memahami materi pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 serta menyusun dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS

menggunakan e-filing dengan perhitungan dan pelaporan yang tepat. Berikut merupakan dokumentasi PkM kegiatan Sosialisasi Pengisian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Bagi Dosen Dan Tendik Di Lingkungan UNIBI:



Gambar 1. Dokumentasi PkM Bersama Dosen UNIBI



Gambar 2. Dokumentasi PkM Bersama Tendik UNIBI



Gambar 3. Dokumentasi Materi Sosialisasi PkM



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan PkM

4 SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Program pendampingan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S & 1770 SS menggunakan e-filing dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pendampingan menguasai dengan baik materi dan praktik yang disampaikan karena keterbatasan waktu. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir dan peserta antusias peserta pun sangat baik dilihat dari keaktifan pada saat narasumber melakukan sesi tanya jawab kepada peserta baik secara materi maupun praktik pada saat pengisian SPT menggunakan e-filing. Oleh karena itu, peserta kegiatan meminta pembekalan topik selanjutnya di semester depan mengenai Pemadanan NIK-NPWP yang akan efektif per 1 Januari 2024.

4.2 Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian bisa di split sehingga waktu pendampingan pelatihan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi bisa dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama Dosen terlebih dahulu lalu dilanjut hari

berikutnya yaitu Tendik, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu biaya PkM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula.

2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Dosen dan Tendik agar lebih memahami perpajakan khususnya pengenalan pajak karyawan serta pelaporan SPT PPh Orang Pribadi yang harus dilakukan setahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2022. Laporan SPT Tahunan. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 2 Februari 2023.
- Murtiningtias, Putri. 2023. Bagaimana Pemadanan NIK-NPWP Berkontribusi dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan dan Pengendalian Administrasi Perpajakan. Diakses dari <https://www.taxcenterunsika.com/bagaimana-pemadanan-nik-dan-npwp-berkontribusi-dalam-meningkatkan-kepatuhan-perpajakan-dan-pengendalian-administrasi-perpajakan/#:~:text=Pemadanan%20NIK%20dan%20NPWP%20akan,memproses%20data%20perpajakan%20masyarakat%20Indonesia> pada tanggal 17 Juli 2023.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba. Empat. Jakarta.
- Tommy. Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84% Tapi Target 2022 Hanya 80%. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen> pada tanggal 10 Januari 2023.